

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2017. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi pada 3 KPP yang ada di Bandar Lampung yaitu KPP Tanjung Karang, KPP Teluk Betung dan KPP Kedaton yang memenuhi Kewajiban Perpajakannya dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptive, uji validitas, uji reabilitas, dan analisis regresi linear. Pada penelitian ini juga alat analisis yang digunakan adalah program SPSS V.20. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Variabel Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 SARAN

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan wilayah penelitian untuk lebih memperluas persepsi wajib pajak mengenai pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kecerdasan Spritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak sebaiknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
3. DJP perlu meningkatkan kesadaran dan berbagai macam bentuk perbaikan lainnya secara intensif agar masyarakat semakin patuh untuk memenuhi salah satu kewajiban mereka sebagai warga negara yaitu membayar pajak dengan sukarela.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama di Provinsi Lampung karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada wilayah KPP Pratama yang berada di Kota Bandar Lampung.
2. Responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, tidak termasuk wajib pajak badan dan pengusaha kena pajak (PKP).